

**PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
MASA LALU BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL**

***RESOLVING PAST SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BASED  
ON TRANSITIONAL JUSTICE***



**MUH. TAQWIN TAHIR**

**NIM. B012212027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
MASA LALU BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL**

***RESOLVING PAST SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BASED  
ON TRANSITIONAL JUSTICE***



**MUH. TAQWIN TAHIR**

NIM. B012212027



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
MASA LALU BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL**

**MUH. TAQWIN TAHIR**

NIM. B012212027



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**RESOLVING PAST SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS BASED  
ON TRANSITIONAL JUSTICE**

**MUH. TAQWIN TAHIR**

NIM. B012212027



**MASTER OF LEGAL SCIENCES STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**HASANUDDIN UNIVERSITY**

**MAKASSAR, INDONESIA**

**2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**TESIS**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MASA LALU  
BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. TAQWIN TAHIR**

B012212027

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 16 Februari 2024 dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi Penasihat,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H.**  
NIP. 19550803 198403 1 002



**Dr. Remi Librayanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19781017 200501 1 001

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP**  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUH. TAQWIN TAHIR  
NIM : B012212027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan tesis yang berjudul **PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MASA LALU BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukannya saya dalam penulisan ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar,.....

Yang membuat Pernyataan,



MUH. TAQWIN TAHIR



## UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Tesis ini.

Olehnya itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, khususnya kepada **Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H** dan **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H**. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis bapak/ibu **Muhammad Tahir Hamsyah** dan **ST. Norma** yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tabah merawat dan menjaga, menasehati, dan terus



ikan semangat, dan selalu bertawakkal dengan do'a yang tak putus. Serta senantiasa memberikan bantuan morill maupun materil

kepada Penulis selama kuliah hingga memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal apapun. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada adik kandung saya **Muh. Taufik Syafaat** dan **Sri Intan Amanah** yang selalu siap siaga dalam melayani kakaknya. Begitu juga kepada kawan saya **Anugrah Majid, A. Muh. Syatriansyah, Zaenal Abdi, Panggagah, Arfansyah, Alif Reskiawan, Nur Faisah, Miftahul Chaer Amiruddin, Annisa, Abdul Rahman Firman, Muh Ikhsan**, yang senantiasa menjadi lawan diskusi selama penulisan tesis ini. Tak lupa pula kepada **Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom. Syariah & Hukum, Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi dan Hukum (SIMPOSIUM), Lorong Buntu (LORBUN)** dan teman-teman di **PERDOS GB** yang telah menjadi tempat teduh untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Pada akhirnya Tesis yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah Tesis dengan judul:

**“PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA  
MASA LALU BERDASARKAN KEADILAN TRANSISIONAL”.**





. Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini terutama kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M. AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta Wakil Dekan dan jajarannya.
3. **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Ketua departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beserta jajarannya.
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, kepada **Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing S.H., M.H** dan **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan Tesis ini.
6. Tim penguji, **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.,** serta **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan



memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik.

7. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis dapat bertambah
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola **Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung.
10. Pengelola **Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung.
11. Terimakasih untuk **diri saya sendiri** yang berjuang sendirian dalam menyelesaikan tesis ini sebagai sebuah maha karya yang tidak ada duanya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

Makassar, / /2024

Muh. Taqwin Tahir



## ABSTRAK

**Muh. Taqwin Tahir B012212027 Dengan Judul “Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Masa Lalu Berdasarkan Keadilan Transisional” (Dibimbing Oleh Abdul Maasba Magassing Dan Romi Libriyanto).**

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu berdasarkan keadilan transisional.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Upaya penyelesaian pidana telah diimplementasikan melalui pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur dan Tanjung Priok, namun pengadilan HAM *ad hoc* tersebut belum efektif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Upaya penyelesaian historis saat ini dengan adanya pengakuan negara secara *de facto* atas terjadinya 12 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, namun secara *de jure* pengakuan tersebut sampai sekarang ini belum mendapatkan permintaan secara resmi dari negara; (2) Upaya reparatoris dilakukan dengan 3 program yaitu kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi dan restitusi sampai sekarang ini belum direalisasikan karena mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Sedangkan program rehabilitasi telah diberikan kepada korban dalam peristiwa Tanjung Priok, peristiwa penghilangan paksa 1997-1998 dan peristiwa 1965-1966. Upaya administratif telah dilakukan dengan kebijakan reformasi dalam berbagai sektor seperti pembaharuan politik, pembaharuan ekonomi, pembaharuan sosial, pembaharuan hukum dan kebijakan demiterisasi. Upaya kontitutif yang dilakukan dengan mengubah/amandemen konstitusi Indonesia sebanyak 4 kali tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Keadilan Transisional**



## ABSTRACT

**Muh. Taqwin Tahir B012212027 Under the Title "*Resolving Past Serious Human Rights Violations Based on Transitional Justice*" (Supervised by Abdul Maasba Magassing and Romi Libriyanto).**

This research aims to realize the resolution of past cases of serious violations of human rights based on transitional justice.

The type of research used is normative research, namely a legal research method carried out by examining library materials (*library research*) or secondary data as basic material for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem being studied.

The results of this study show (1) Criminal settlement efforts have been implemented through the establishment of the East Timor and Tanjung Priok ad hoc human rights courts, but the ad hoc human rights courts have not been effective in resolving past gross human rights violations. Historical settlement efforts are currently with de facto state recognition of the occurrence of 12 cases of gross violations of past human rights, but de jure recognition has not yet received an official request from the state; (2) Reparatory efforts are carried out with 3 programs, namely compensation, restitution and rehabilitation. Compensation and restitution have not yet been realized because they require a court decision. Meanwhile, rehabilitation programs have been provided to victims of the Tanjung Priok incident, the 1997-1998 enforced disappearances and the 1965-1966 incident. Administrative efforts have been made with reform policies in various sectors such as political reform, economic reform, social reform, legal reform and demilitarization policies. Constitutive efforts have been made by amending the Indonesian constitution four times in 1999, 2000, 2001 and 2002.

**Keywords: Human Rights, Human Rights Violations, Transitional Justice**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ....	14
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) .....	14
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). ..	20
3. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.....	29



B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) .....	37
1. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM).....	37
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) .....	40
C. Landasan Teori.....	52
1. Teori Keadilan Transisional ( <i>Transitional Justice</i> ).....	52
2. Teori Tanggungjawab Negara .....	59
D. Kerangka Pikir .....	68
E. Definisi Operasional .....	71

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	73
B. Pendekatan Masalah.....	74
C. Sumber Bahan Hukum .....	76
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	77
E. Analisis Bahan Hukum .....	78

### **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penyelesaian Pidana dan Historis .....	79
1. Penyelesaian Pidana.....	79
2. Penyelesaian Historis.....	97



B. Penyelesaian Reparatoris, Administratif dan Konstitutif ..	111
1. Penyelesaian Reparatoris .....	111
2. Penyelesaian Administratif .....	135
3. Penyelesaian Konstitutif .....	158

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	183
B. Saran.....	184

## **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya mensyaratkan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negaranya, hal ini dapat kita lihat dalam muatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang secara eksplisit mengakui eksistensi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap HAM merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UUD RI 1945 terkhususnya pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Pelanggaran berat HAM memberikan bekas luka yang mendalam terhadap kemanusiaan, apalagi dalam perspektif korban yang dengan jumlah skala besar berada dalam posisi yang lemah dalam menghadapi aktor Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Penyelesaian pelanggaran berat HAM dalam proses yang lama melanggengkan praktek impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, pengabaian terhadap pelanggaran ini bukanlah keputusan yang tepat, meskipun poses penyelesaiannya tidaklah sesederhana membalikan telapak tangan.<sup>1</sup> Dengan mengadili para pelaku yang terlibat dalam pelanggaran berat HAM dapat menunjukkan bahwa suatu negara telah



---

Karlina Leksono Supeli, 2001, *Tidak Ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, mokrasi dan HAM*, Vol. 1, No. 3, Maret-Juni 2001, hal. 9



memenuhi syarat sebagai negara yang memiliki pemerintahan demokratis yang melindungi dan menghormati pelaksanaan HAM.

Dalam perspektif hukum internasional mengatur bahwa negara harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran HAM yang terjadi diwilayahnya. Menurut prinsip tanggung jawab negara, pelanggaran berat HAM dapat dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan tersebut diatur dalam pasal 1 *International Law Commission Draft on Responsibility of state for Internationally Wrongfull Act 2001* (Draft ILC 2001) yang menyatakan bahwa setiap tindakan salah secara internasional suatu negara akan menimbulkan pertanggung jawaban internasional dari negara tersebut.<sup>2</sup>

Pelanggaran terhadap HAM akan menimbulkan kewajiban bagi negara pelanggar untuk melakukan pemulihan. Menurut Theo van Boven, pengakuan mengenai hal itu terjadi sejak perang dunia II yang tidak lagi menjadikan persoalan HAM sebagai masalah eksklusif yurisdiksi domestik suatu negara dan para korban pelanggaran berat HAM memiliki hak untuk mengajukan pemulihan di forum pengadilan nasional maupun internasional.<sup>3</sup> Elemen-elemen yang menyalahi hukum internasional antara lain adalah: 1). Melakukan (*action*) tindakan



---

Teks asli pasal 1 *International Law Commission Draft on Responsibility of state tionally Wrongfull Act 2001*, "Every internationally wrongful act of a State entails ational responsibility of that State".

Theo Van Boven, 2001, *Tentang Mereka ynag Menjadi Korban: Kajian Terhadap an Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta: Elsam, hal. 21

yang tidak dibolehkan, atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang menjadi kewajiban negara, berdasarkan ketentuan hukum internasional;

2). Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.<sup>4</sup>

Salah satu instrumen hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka implementasi HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya di sebut UU PHAM). Namun, menurut Ufran, lahirnya UU PHAM ini seolah-olah merupakan suatu langkah alternative bagi Indonesia dalam menampilkan citra baik di mata Internasional bahwa Indonesia enggan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM pada masa lalu. Lebih lanjut, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut dianggap sebagai upaya nyata Indonesia untuk menghindari campur tangan internasional dalam urusan *domestic* terkait dengan kejahatan kemanusiaan.<sup>5</sup> Bukankah dengan mengadili para pelaku pelanggaran berat HAM dapat mengurangi intensitas perhatian masyarakat internasional terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia ?

Dengan situasi yang seperti ini UU PHAM bukannya menjadi suatu jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, justru menjadi wadah dalam penampung kepentingan politik untuk



---

<sup>4</sup>*ibid*, hal. 17

<sup>5</sup>Ufran, 2019, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Melalui Pengadilan Nasional Dan Pengadilan Internasional*, Jurnal IUS, Vol 7, April 2019, hal. 172

menghindari pertanggung-jawaban kasus-kasus pelanggaran berat HAM melalui pengadilan HAM, istilahnya menjaga impunitas.

Upaya lain yang dapat di tempu dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu adalah dengan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana tercantum UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR merupakan merupakan konsep yang hadir dari konteks negara yang sedang menghadapi transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratis. Terdapat empat elemen yang penting dalam KKR ini, *Pertama*, komisi kebenaran haruslah berfokus pada masa lalu. *Kedua*, komisi kebenaran dibentuk untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai kejahatan terhadap hak asasi manusia pada sebuah periode waktu dan tidak berfokus pada kejadian spesifik. *Ketiga*, komisi ini dibentuk untuk satu periode spesifik dengan tujuan spesifik dan akan dibubarkan setelah komisi ini mengeluarkan laporan finalnya. *Keempat*, komisi kebenaran memiliki kekuasaan dan otoritas tingkat tinggi bagi akses informasi pada setiap institusi pemerintah dan untuk menjamin keamanan para saksi.<sup>6</sup>

Komisi ini diamanatkan dalam pasal 47 UU PHAM, yang kemudian diterbitkannya UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (yang selanjutnya disebut UUKKR). Namun, belum genap 2 tahun, UU ini kemudian dibatalkan oleh putusan



---

Heru susanto, 2006, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai Alternatif ian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, Jurnal Dinamika HAM, nor 2, Mei 2006, hal. 115

MK dengan putusannya Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tanggal 7 desember 2006.

Dibatalkannya UU KKR memutuskan harapan para pegiat HAM untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran berat HAM masa lalu melalui jalur diluar pengadilan/non yudisial tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Sehingga tidak adanya aturan yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM diluar pengadilan menjadi, maka terjadi kekosongan hukum (*vacum of norm*).

Terlepas dari permasalahan diatas, berdasarkan pada ketentuan dalam UU PHAM mengatur tentang yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disahkannya UU PHAM ini maupun kasus-kasus pelanggaran berat HAM sebelum disahkannya UU ini.

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang paling substansial dari keberadaan manusia. Hal ini kemudian dipertegas pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

lungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi



kehormatan serta harkat dan martabat manusia.<sup>7</sup> Oleh karena itu HAM haruslah dihormati sebagai sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan secara langsung sejak manusia lahir sehingga tidak bisa dikurangi oleh siapapun termasuk negara.

Berangkat dari tragedi reformasi pada tahun 1998 yang telah membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, dikarenakan tuntutan pada saat itu tentang mengusut tuntas kasus-kasus masa lalu melalui penegakan hukum dan juga penguatan di bidang ekonomi. Seperti diketahui pada saat rezim Orde Baru memimpin telah terjadi beberapa pelanggaran HAM yang telah ditimbulkan baik yang bersifat vertikal (yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit masuk dalam kategori (*gross violation of human rights*).

Terkait pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi pada masa lalu pada hari Rabu tanggal 11 bulan Januari 2023, setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).<sup>8</sup> Tim ini dibentuk berdasarkan pada Keppres (Keputusan Presiden) tentang penyelesaian



---

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/11/elsam-sebut-pengakuan-resmi-cah-kebuntuan-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat> di akses pada tanggal 10 ; pada pukul 13.00

Pelanggaran berat HAM non yudisial.<sup>9</sup> Walaupun keppres ini kemudian banyak ditentang oleh para kademisi dan para pegiat HAM dikarenakan tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tujuan yang akan dicapai, disisi lain berbeda dengan penyelesaian non yudisial yang berkonsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (atau disingkat KKR). 12 peristiwa tersebut yaitu, Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong Aceh 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Wasior 2001, Peristiwa Wamena 2003, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.

Pengakuan negara atas pelanggaran itu, Jiwon Suh berkomentar bahwa:<sup>10</sup>

*Despite Jokowi's recent acknowledgement, 25 years after Suharto's fall, of past human rights abuses in twelve cases, his approach to past abuses has been criticized for being limited in its scope and boldness. A new 'fourth-generation' perspective on the past might be helpful to advance Indonesian transitional justice.*

Pengakuan negara atas pelanggaran berat HAM masa lalu tidak berarti tanpa konsekuensi. Pengakuan ini memberikan konsekuensi



<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/presiden-harus-cabut-dan-batalkan-embentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu/>  
ada tanggal 10 Desember, pukul 13.00

Jiwon Suh, 2023, *Human Rights and Corruption in Stelling the Accounts of the Transitional Justice Experiences from the Philippines, South Korea, and Indonesia*,  
onal Univercity, hal. 85

logis bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kasus baik itu dengan menggunakan pendekatan yudisial maupun non-yudisial. Selain daripada itu pengakuan ini berkaitan dengan hak atas kebenaran bagi korban untuk mendapatkan gambaran yang terang mengapa kejadian itu terjadi dan siapa pelakunya.

Disisi lain, akhir abad ke 20 ini telah muncul konsep baru yang telah diterapkan di beberapa negara untuk menuntaskan pelanggaran berat HAM masa lalu, yaitu konsep teori keadilan transisional. Dimana konsep keadilan transisional ini hanya dilakukan oleh negara yang berada dalam kondisi pemerintahan transisi. Pemerintahan transisional adalah suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi.<sup>11</sup> Sebagaimana yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru.

Keadilan transisional dimaknai dengan adanya suatu tindakan untuk mewujudkan keadilan di era transisi untuk mengantarkan kehidupan masyarakat menuju negara demokrasi di masa depan. Adapun sudut pandang dari keadilan transisional ini ialah pengungkapan kebenaran guna membentuk masa depan kehidupan bernegara yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan negara di masa lalu. Adapun dalam menegakkan keadilan transisional ini dapat



---

Fadli Andi Natsir, 2016, *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian an Hak Asasi Manusia Berat*, Jurnal Hukum Jurisprudensi, Vol. 3, No. 2, hlm. 89

diterapkan dalam bentuk seperti keadilan pidana, keadilan historis, keadilan reparasi, keadilan administratif, dan keadilan konstitusional.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada latar beakang diatas, maka penulis akan meneliti bagaimana perspektif keadilan transisional melihat proses penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia, sebagaimana Indonesia yang telah mengalami transisi politik pasca masa reformasi pada beberapa puluh tahun lalu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membagi menjadi beberapa sub masalah, agar pembahasan dalam penulisan tidak melebar dan memfokuskan kepada masalah yang akan di kaji dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian pidana dan historis pelanggaran berat HAM masa lalu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian reparatoris, administratif dan konstitutif pelanggaran berat HAM masa lalu?



---

Ruti G. Teitel, 2004, Keadilan Transisional: Sebuah Tinjauan Komprehensif, karta, hlm. 6-7



### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, agar mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyelesaian pidana dan historis pelanggaran berat HAM masa lalu
2. Untuk menganalisis penyelesaian reparatoris, administratif dan konstitutif pelanggaran berat HAM masa lalu

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum di Indonesia terkhususnya pada kajian akdemis di bidang Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan hukum pidana khusus.
  - b. Menambah bahan referensi bagi para mahasiswa hukum pada umumnya kepada penulis dan pada khususnya dalam menambah pengetahuan tentunya.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, para pembentuk undang-undang dan para pembuat kebijakan terkait dengan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan hukum pidana khusus dalam rangka menegakkan hukum yang keadilan.



## E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis. Terdapat beberapa tesis yang memiliki tema sentral yang sama namun terdapat problematika hukum yang berbeda. Sebagai perbandingan dengan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Pradipta P. Hakim, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” dengan rumusan masalah apa yang menjadi dasar pemikiran perlunya pembaharuan kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat dan bagaimana urgensi perlunya kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang.

Hasil penelitian tesis tersebut adalah dasar pemikiran perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana materiil pelanggaran HAM yang berat adalah peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran HAM yang berat baik dalam “*ius constitutum*” (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) maupun dalam “*ius constituendum*” (Bab IX RKUHP) masih berada di bawah standar atau ukuran internasional khususnya Statuta Roma 1998.

onsekuensinya, Pengadilan HAM tidak berjalan secara efektif dan kebijakan legislatif mengenai pelanggaran HAM yang berat di masa



mendatang khususnya pada aspek hukum pidana materilnya, mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Tesis ini berbeda dengan apa yang sedang di teliti oleh penulis tetapi memiliki sedikit kesamaan yaitu sama-sama meneliti dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, namun penulis tidak secara khusus meneliti keterlibatan legislatif dalam proses pembentukan undang-undang sebagai upaya pembaharuan hukum pidana materil pelanggaran HAM yang berat, melainkan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan negara terhadap pelanggaran berat HAM masa lalu perspektif keadilan transisional.

2. Oktariani Zuliroyana Natania, Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Andalas, tahun 2015 dengan judul “Pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc* Dalam kaitan Terjadinya Pelanggaran berat HAM Di Indonesia”, dengan rumusan masalah bagaimana proses pembentukan gugatan HAM *Ad hoc* dalam terjadinya pelanggaran berat HAM di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran berat HAM di Indonesia.

Tesis tersebut membahas tentang proses pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* dalam kaitannya terjadinya pelanggaran berat HAM seperti terhadap kasus Tanjung Priok dan Timor Timur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Melalui Keputusan



Presiden nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM *Ad hoc*. Bila dibandingkan dengan tesis yang diteliti, tesis ini lebih meneliti beratkan penelitian kasuistik terhadap kasus Tanjung Priok dan Timor Timor, sedangkan penelitian ini lebih luas mengkaji penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu berdasarkan pada prinsip keadilan transisional.

3. Rival Anggriawan Mainur, Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2016 dengan judul tesis “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia”, dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia dan mekanisme apakah yang tepat dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Tesis ini hampir sama dengan tesis ini namun yang menjadi perbedaan adalah tesis dari penulis lebih menitikberatkan kepada upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu berdasarkan pada prinsip keadilan transisional.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan HAM, menjadi bahasan penting setelah perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1945. Beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM, satu dengan yang lainnya masing-masing analog, sehingga dalam menggunakan salah satu diantaranya telah mewakili yang lainnya. Istilah-istilah dimaksudkan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. *Human Rights*
- b. *Natural Law*
- c. *Fundamental rights*
- d. Hak-Hak Asasi Manusia
- e. Hak Kodrati

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak



---

Masyhur Effendi. 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci.<sup>14</sup> Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi pada hakekatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.<sup>15</sup>

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.<sup>16</sup>

Disisi lain Menurut G.J Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya.<sup>17</sup> Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasinya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Kosasih, 2003, *HAM Dalam Perspektif Islam "Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat"*, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 18

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Suparman Marzuki, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusham UII, hlm. 11

<sup>17</sup> G.J Wolhoff, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta, Timus Mas,

<sup>18</sup> Rhoda E. Howard, 2000, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, an Dari Human Rights And The Search For Community*. Cetakan Pertama, Jakarta: Graffiti, hlm. 1



Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>19</sup>

Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam *Teaching Human Rights, United Nation* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup>

Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) diantaranya; Hak hidup (*Rights To Live*), Hak bebas dari penyiksaan (*Rights To Be Free From Torture*), hak bebas dari perbudakan (*Rights To Be Free From Savlery*), bebas dari



---

Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: ipta, hlm. 127  
Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, hal. 30

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Disisi lain Menurut D.F. Schelten yang membedakan antara *Mensenrechten* dan *Grondrechten*. Schelten secara tegas memberi batasan *mensenrechten* adalah HAM yang diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Sedangkan *Grondrechten*, adalah hak dasar yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi warga negara dari suatu Negara, karena bersumber dari negara maka sifatnya domestik.<sup>21</sup>

Berangkat dari persepsi di atas bahwa konsep HAM mengikuti perkembangan jaman, sejarah dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian Menurut penulis bahwa HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia yang diperoleh sejak berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena kalau dipisahkan atau dihilangkan maka hilang martabatnya manusia, dan kerena hak tersebut merupakan pemberian mutlak dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, haruslah dilindungi dan di hormati oleh sesama manusia dan oleh negara.



---

Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan akan Pertama*, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, hal. 40



Konsep HAM secara yuridis dan diakui secara universal apa yang ditetapkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III.<sup>22</sup> Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (atau disingkat DUHAM), pada tanggal 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Dalam rumusan standarnya dinyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.<sup>23</sup> Istilah “hak” memiliki persamaan dengan istilah “wajib” pada umumnya atau dalam intinya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain.

Dalam ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang HAM pasal 5 ayat 2 di rumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.



---

Lady Lesmana DKK, 2011, *Memahami Dengan Lebih Baik*, Jakarta: Grafindo  
hal. 4

Lihat Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.

kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I menyebutkan bahwa HAM adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun.”<sup>25</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi



---

Lihat Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Lihat Pasal 28 I, UUD 1945

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Ada dua teori/aliran utama yang mendasari hukum alam, yaitu aliran rasional dan aliran irasional. Aliran irasional, menganut paham bahwa hukum (alam) berasal dari perintah Tuhan. Dengan demikian apabila seseorang percaya kepada Tuhan, maka harus juga percaya bahwa HAM adalah hak yang berasal dari Tuhan yang harus dipatuhi. Aliran rasional berpendapat bahwa hukum alam berasal dari pikiran manusia, sehingga apabila manusia merupakan makhluk berakal maka ia akan menghormati HAM. Melalui pandangan teori hukum alam ini diharapkan dapat dipahami bagaimana kedudukan HAM dalam hukum.<sup>27</sup>



---

Lihat Pasal 1 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999  
Aji Wibowo, 2005, *Analisis Terhadap Indeks kemajuan Ham Di Indonesia. Dalam imaniter, HAM, dan Hukum Pengungsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humantiter Universitas Tri Sakti, hal. 101

Menurut Positivisme, hukum adalah kehendak penguasa, sehingga dalam hubungannya dengan HAM, HAM dianggap sebagai kehendak penguasa sehingga pengaturannya sangat tergantung dari penguasa. Secara telaahan teoretik, positivisme, dan juga utilitarianisme merupakan aliran yang ‘menyerang’ konsep hak dasar yang dipelopori teori hak kodrat atas dasar teori hukum kodrat (hukum alam).

Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Dalam berbagai kitab perjanjian lama, sudah sejak sebelum doktrin tentang hak-hak asasi manusia, terdapat prinsip-prinsip, dan terutama prinsip egaliteran. Akan tetapi, penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi hak-hak asasi manusia dimulai pada zaman kebudayaan Yunani, dalam rangka timbulnya teori hukum kodrat pada periode 600-400 SM. Penemuan berdasarkan hukum kodrat menyebabkan pula para ahli filsafat Yunani menerima hukum tidak berubah untuk kehidupan bermasyarakat, berdasarkan akal sehat manusia pengakuan dari hukum ini yang di simpulkan dari tata tertib alami menghasilkan pendapat bahwa “Manusia itu sama enurut sifatnya.”



Pendapat ini kemudian diambil alih oleh *Stoia*, ajaran filsafat yang berpengaruh besar atas filsafat Negara dan hukum Romawi. Sezabo memang menunjukkan dengan tepat bahwa pada zaman Yunani kuno dan Romawi, perbudakan dalam sistem hukum yang bersangkutan diakui dan persamaan alami manusia sama sekali bukan merupakan realitas yuridis, meskipun demikian, dasar filsafat hukum untuk persamaan tersebut sudah di letakan di zaman tersebut.<sup>28</sup>

Sebelum terbentuknya *Universal Declaration of Human Right*, secara historis sebenarnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Adapun ketentuan-ketentuan yang di maksud antara lain adalah:

a. *Magna Charta*, Inggris (1215)

Gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang seharusnya bebas dari penindasan, dalam catatan sejarah pertama diperjuangkan di Inggris pada awal abad ke-13, dalam bentuk perjuangan kaum bangsawan melawan Raja John Lockland yang berkuasa tanpa batas. Kekuasaan demikian menimbulkan tekanan dan penderitaan luar biasa pada rakyat Inggris. Perjuangan tersebut berujung pada pembatasan kekuasaan raja, dan diakuinya hak rakyat, yang meliputi: hak kemerdekaan



---

Adnan Buyung Nasution, dkk, 1997, *Instrumen Internasional Poko Hak-Hak usia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 11-12

(kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan, dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan dari dewan permusyawaratan. Semuanya tertuang dalam bentuk Piagam Agung, yang lazim disebut *Magna Charta*, pada tahun 1215.

b. *Bil Of Rights*, Inggris (1689)

*Bil Of Rights* muncul sebagai akibat dari “*Glorius Revolution*” (revolusi tanpa pertumpahan darah) pada tahun 1688 yang merupakan hasil perjuangan parlemen melawan raja-raja pemerintahan Dinasti Stuart dan menundukan Monarki di bawah kekuasaan parlemen Inggris. Inti yang terdapat dalam *Bil of Rights* adalah sebuah undang-undang regulasi yang menyatakan tentang hak-hak dan kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja.<sup>29</sup>

c. *Declaration of Independence*, USA (1776)

Deklarasi kemerdekaan merupakan alasan masyarakat Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada Tahun 1776. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari ajaran John Locke (1689- 1755), dan JJ. Rosusseau (1712- 1778). Perumus deklarasi ini adalah Thomas Jefferson, seseorang yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat.<sup>30</sup>

d. *Bill Of Right USA*.



---

H.A Prayitno dan Trubusrahardiansah, 2008, *Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak usia*, Jakarta: Universitas Tri Sakti, hlm.129.  
*Ibid.*,

Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Hal ini sama dengan deklarasi Perancis dan menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791. Ide-ide *Bill Of Right USA* merupakan bagian dari sentuhan-sentuhan kontribusi para pemikir filosofi dan politik Perancis, seperti Charles Schondat Baron Labrede Et De Montesquieu (1688-1755) melalui bukunya *Letters Persanes* (1714) dan *L'esperit Des Lois* (1748) dan J.J Rousseau (1746- 1827) dalam bukunya *Le Contrac Social* ke koloni-koloni di Amerika, pada gilirannya merupakan umpan balik yang menyulut Revolusi Perancis.<sup>31</sup>

Secara garis besar *Bill of Rights USA*, memuat: (a) *equaliti before the law*; (b) *due process of law*; (c) *freedom from arbitrary arrest and imprisonment*; (d) *presumption of inocence*; (e) *fair trial*; (f) *freedom of assembly, speech, and conscience*. Dalam perkembangannya, *Bill of Rights* ini diamandemenkan khususnya pada pasal 1, 4 dan 5, yaitu (a) Melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat; (b) Melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; (c) Hak atas proses hukum yang benar sesuai regulasi.<sup>32</sup>



---

Andi Hamzah, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara* Jakarta: Universitas Tri Sakti, hlm. 3.

H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, *Op.,Cit*, hal. 130-131.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pada abad 20 masih terdapat anggapan bahwa hasil perjuangan hak asasi sebelumnya masih kurang lengkap, karenanya perlu dicetuskan hak-hak lain seperti yang telah dikemukakan oleh Franklin D. Rosevelt yang terkenal dengan ajaran "*The Four Freedom*" yang meliputi *Freedom Of Speech, Freedom Of Religion, Freedom of Fear and Freedom From want*.

Setelah perang dunia kedua berakhir dengan segala akibatnya bagi peradaban dan kehidupan manusia dan yang menampilkan Negara-negara demokrasi sebagai pemenang atas negara-negara nazi dan fasis maka oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam muktamarnya di Paris Tahun 1948 ditetapkan naskah "*Universal Decralation of Humman Rights*".<sup>33</sup> Agaknya Negara-negara yang tergabung dalam pencetusan deklarasi tersebut menyadari betul dan merasakan akibat dari perang dunia.

Akan tetapi ternyata adanya deklarasi tentang HAM masih tidak cukup mampu untuk membebaskan manusia dari penghisapan manusia atas manusia. Karena itu Perserikatan Bangsa-bangsa menganggap perlu untuk mencari landasan yuridis yang dapat mengikat seluruh bangsa atau Negara di dunia, yaitu menyusun perjanjian yang mengikat secara yuridis.



---

Miftah Idris dan Abdul Maasba Magassing, 2023, *The Supremacy Of law In 'ight Enforcement (A Solution To Settlement Of Human Rights Violations)*, al Journal of Education, Vol. 2, No. 3, hlm. 35



Setelah melewati waktu kurang lebih delapan belas tahun sejak diterimanya deklarasi pada akhir tahun 1966 PBB menyetujui secara aklamasi “*Covenan on Civil and Political Rights*”. Karena kovenan ini merupakan tindak lanjut dan menjadi peraturan pelaksana dari deklarasi, maka ia mempunyai nilai tinggi dari segi hukum. Oleh karena itu Negara-negara yang meratifikasinya merupakan pertanda akan usahanya yang tulus dan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan dan menegakkan HAM. Perjuangan hak-hak asasi memang tidak pernah sepi dan surut langkah, meskipun berbagai dasar yuridis ataupun konstitusi Negara-negara banyak yang memberikan jaminan tentang hal ini, namun ternyata diberbagai Negara masih banyak ditemukan gerakan-gerakan rakyat yang terus berjuang untuk menentang dan menumbangkan rezim-rezim totaliter.

Sederhananya, sejarah perkembangan HAM dapat diuraikan dalam 3 tahap generasi seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasek seorang ahli hukum terkemuka Prancis, dimana pembagian tersebut dikaitkan dengan prinsip atau semboyan perjuangan pada revolusi Prancis, yaitu kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).<sup>34</sup>



---

Fadli Andi Natsif, 2021, *Hukum Pelanggaran HAM Teori dan Analisis Kasus*, baltern Inti Media, hlm. 24.

Perjuangan Generasi Pertama HAM meliputi hak sipil dan politik (*liberte*). Perjuangan generasi HAM ini muncul karena negara-negara pada abad ke XVII dan XVIII dipimpin oleh para raja yang memerintah secara mutlak. Kelompok bangsawan yang dekat dengan raja yang berkuasa memiliki hak-hak khusus (istimewa). Melihat kondisi ini, akhirnya masyarakat berjuang untuk lepas dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Masyarakat menuntut hak untuk hidup dan perkembangan kehidupan yang bebas seperti hak atas perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berpendapat, hak berpikir dan beragama serta hak-hak yuridis lainnya.

Setelah itu dalam Generasi Kedua pada abad ke XIX, perjuangan HAM diperluas secara horisontal, meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egaliter*). Perjuangan masyarakat dalam generasi ini terpusat pada tuntutan hak atas pekerjaan, hak atas kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti papan, sandang, dan pangan.

Kemudian dalam Generasi Ketiga, menjelang akhir abad ke XX perjuangan HAM dikenal sebagai perjuangan untuk mewujudkan hak solidaritas (*fraternite*). Perjuangan HAM masa ini tidak lagi semata-mata untuk kepentingan individu tapi sudah merupakan perjuangan untuk kelompok masyarakat, seperti hak untuk pembangunan, hak atas identitas kultural, hak atas perdamaian, hak



atas lingkungan hidup yang sehat serta hak atas keselamatan lingkungan hidup.<sup>35</sup>

### 3. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Setelah pemerintahan totaliter Orde Baru digulingkan mahasiswa pada Mei 1998, dan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, angin segar pembaruan hukum Indonesia pun kuat berhembus. Desakan untuk memasukkan HAM lebih detail ke dalam konsitusi Indonesia kembali mengemuka. B.J Habibie pun sebagai presiden yang menggantikan Soeharto bergerak cepat dengan menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.

Sebenarnya desakan konstutualitas HAM sudah bergulir sejak jatuhnya kepemimpinan Soekarno, 1966. Pembicaraan tentang konstutualitas perlindungan HAM muncul pada sidang Umum MPRS 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu sudah membentuk Panitia *ad hoc* penyusunan HAM. Hasilnya adalah sebuah rancangan Keputusan MPRS tentang piagam Hak Asasi serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi sayang sekali rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke sidang MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS.

BJ Habibie tak punya pilihan lain selain merespon semangat reformasi. Seiring dengan masuknya kekuatan kalangan pro-demokrasi ke dalam parlemen, wacana konstutualitas perlindungan AM semakin kuat. Hasil pertama adalah ketuk palu Ketetapan MPR



---

*Ibid*, hal. 25

Nomor XVII/MPR/1999 tentang HAM. Wacana konstitualitas perlindungan HAM tidak lagi pada perdebatan teori HAM, namun sudah meningkat pada pemasukan Pasal-pasal perlindungan HAM ke dalam UUD.

Sebelum amandemen UUD bergulir, Habibie sudah mengajukan RUU HAM ke DPR, tidak berselang lama. Pada 23 September 1999 dicapai konsensus pengesahan UU HAM tersebut, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan diamandemennya UUD 1945, jadilah ketiganya sebuah paket landasan baik filosofis, politis, dan yuridis-hukum HAM di Indonesia.<sup>36</sup>

Terkait perubahan kedua UUD 1945, dimana rumusan HAM dijelaskan khusus dalam bab tersendiri, bab X. Majda El-Muhtaj mengatakan:

Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. Selain karena terdapatnya satu bab tersendiri, hal lain adalah berisikan Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan HAM, baik secara pribadi maupun sebagai warga negara Indonesia. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konsitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia.<sup>37</sup>



---

Romi Librayanto, dkk, 2022, *Antinomy: Fulfillment Of The Right To Work Andthe Have A Good And Healthy Environment Duringthe Covid-19*, Russian Law ol. 10, No. 3, hlm. 3  
Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: cetakan-III, hlm. 113.

Selanjutnya, jika dirumuskan dalam poin materi hak asasi manusia yang telah diadopsikan tersebut dalam UUD, dapat temukan 27 materi, yaitu:<sup>38</sup>

1. Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>39</sup>
2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>40</sup>
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>41</sup>
4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas setiap dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>42</sup>
5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.<sup>43</sup>
6. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya.<sup>44</sup>
7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.<sup>45</sup>
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.<sup>46</sup>
9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.<sup>47</sup>

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, hlm. 201-205.

<sup>39</sup> Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28A.

<sup>40</sup> Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

<sup>41</sup> Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1).

Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 Ayat (3).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28F.

Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.



10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>48</sup>
11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>49</sup>
12. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>50</sup>
13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.<sup>51</sup>
14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.<sup>52</sup>
15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>53</sup>
16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>54</sup>
17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>55</sup>
18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>56</sup>
19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.<sup>57</sup>
20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

<sup>48</sup> Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28G Ayat (2).

<sup>49</sup> Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

<sup>50</sup> Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2).

<sup>51</sup> Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (3).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28H Ayat (4).

Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28C Ayat (2).

Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D Ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945.

Ayat ini berasal dari Pasal 28E Ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945.



hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.<sup>58</sup>

21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.<sup>59</sup>
22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.<sup>60</sup>
23. Perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>61</sup>
24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi HAM, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.<sup>62</sup>
25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) di atas, dibentuk komisi nasional HAM yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang.<sup>63</sup>
26. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dalam UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>64</sup>

Jimly Asshiddiqie, mengategorikan materi hak asasi manusia

Indonesia pada empat kategori pokok. Keempat kategori tersebut

---

<sup>58</sup> Berasal dari rumusan Pasal 28I Ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengandung kontroversi di kalangan banyak pihak.

<sup>59</sup> Berasal dari Pasal 2 ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan an Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 J ayat (4).

Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (5).

Berasal dari Pasal 28 J Perubahan Kedua UUD 1945.

Konstitusi menguatkan UU tentang HAM dan Komnas HAM



didasarkan pada paket hukum HAM yang telah disebutkan di atas.

Keempat pokok materi tersebut adalah:<sup>65</sup>

- a. Materi hak sipil
- b. Materi hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya
- c. Materi hak-hak khusus dan pembangunan
- d. Materi tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia

Dalam konteks Indonesia yang sekarang ini, presiden Indonesia Joko Widodo telah mengakui adanya pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia, antara tahun 1965 dan 2003. Pernyataan ini kemudian disampaikan setelah membaca laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (ata di singkat Tim PPHAM) yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu.

Dari laporan itu Tim PPHAM mengeluarkan 11 rekomendasi, berikut rekomendasi dari Tim PPHAM:<sup>66</sup>

1. Menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran yang berat masa lalu



---

Jimly Asshiddiqie, 2005, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Makalah untuk general pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community ent, Jakarta, 19 Desember 2005 hal. 6-9.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230112110023-12-899393/11-asi-ppham-ke-jokowi-untuk-selesaikan-pelanggaran-ham-berat>



2. Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa
3. Memulihkan hak-hak korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM
4. Melakukan pendataan kembali korban
5. Memulihkan hak korban dalam 2 kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban, dan hak-hak sebagai warga negara
6. Mempertkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara luas pada sisi lainnya, perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural
7. Melakukan rekonsiliasi korban dengan masyarakat secara lebih luas
8. Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui
  - a. Kampanye kesadaran publik



- b. Pendampingan masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM, sekaligus untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya pendampingan korban HAM
  - c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari
  - d. Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di TNI/Polri
9. Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi dimasa depan.
10. Melakukan upaya pelembagaan dan instrumen HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pergeseran undang-undang baru
11. Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM.

Berdasarkan pada rekomendasi diatas maka terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Presiden, yaitu Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65), Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa



Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999, Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Adanya pengakuan ini menjadi langkah awal yang baru dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia, hal ini dapat dipertegas oleh Marloes Van Noorloos, bahwa:<sup>67</sup>

*The way the right to the truth has been gradually developed by a variety of actors-including by the ECtHR in the past decade-has necessitated reflection on its contours, in particular on the extent of society's right to the truth, the scope of the truth that is sought and the relationship between truth seeking and official acknowledgment. While accepting the basic premise that there is something important about truth seeking after mass atrocity-as a counterweight to longstanding lies, disbelief, and silence-the assumption of 'truth above all else' is far from unproblematic, and a broad conceptualisation of the right to the truth raises critical questions.*

Dua bulan setelah Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat diterbitkan. Secara umum, Inpres No 2/2023 berisi perintah Presiden kepada 19 kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti



---

Marlos Van Noorloos, 2021, *A Critical Reflection on the Right to the Truth about Human Rights Violations*, Oxford University Press, hal. 898

rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).

Selain Inpres No 2/2023, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Tim pemantau terdiri dari pengarah dan pelaksana. Tim pelaksana bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian implementasi rekomendasi Tim PPHAM. Mereka juga memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim Pengarah, serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada ketua tim pengarah. Masa kerja tim pemantau PPHAM itu berlaku sejak keppres ditetapkan pada 15 Maret 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

## **B. Tinjauan Umum Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1. Pengertian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut Theo Van Boven pelanggaran berat HAM dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang di



langgar.<sup>68</sup> Namun sejauh ini belum ada pendefinisian tentang pelanggaran berat HAM tersebut.

Walaupun belum memiliki satu definisi yang disepakati secara umum, namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa definisi pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaian (*acts of omission*). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.<sup>69</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Cherif Bassiouni bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 (tiga) faktor; *pertama*, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; *kedua*, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; *ketiga*, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.<sup>70</sup>



---

<sup>68</sup> Theo Van Bohem, 2001, *Tentang Mereka Yang Menjadi Korban: Kajian Hak Korban Atas Restitusi, Kompenisasi, Dan Rehabilitasi*, Terjemah Elsam, Isam, hlm. 2.

Dr. Suparman Marzuki, 2017 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham

Eko Riyadi ed, 2012, *To Promote Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Di Indonesia.*, Cet-I, Jogjakarta: Pusham UII, hlm. 107.

Sejauh ini batasan-batasan yang dapat dikategorikan pelanggaran berat HAM yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan komisi hukum internasional (*International Law Commission*) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Pada pembahasan pertama ada beberapa pasal yang diterima sementara oleh komisi diantaranya genosida (pasal 19), apartheid (pasal 20) pelanggaran sistematis atau massal terhadap HAM (pasal 21). Pedoman lainnya diatur pada konvensi jenewa 1949 yang terdapat pada pasal 3 yang melarang tindakan-tindakan seperti: (a) kekerasan terhadap kehidupan individu, terutama pembunuhan dalam segala bentuknya, misalnya mutilasi dan perlakuan kejam; (b) penyanderaan; (c) perkosaan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendekan harkat; (d) dijatuhkannya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa pertimbangan pendahuluan yang biasanya dilakukan oleh pengadilan yang dianggap tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat beradab.<sup>71</sup>

Sedangkan di Indonesia pengertian pelanggaran HAM dilejaskan di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang disebutkan bahwa:<sup>72</sup>



---

*Ibid*, hal. 2

Lihat pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa:<sup>73</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)

Dari berbagai kategori yang memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran berat HAM (*Extra Ordinary Crime*) yang dijabarkan di atas, sudah di unifikasi kedalam Statuta Roma 1998.<sup>74</sup> Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu;



---

Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang n Hak Asasi Manusia  
Ifdhal Kasim ed, 2000, *Mahkama Pidana Internasional*, Cet-I, Jakarta: Elsam,

- a. kejahatan genosida,
- b. kejahatan kemanusiaan,
- c. kejahatan perang dan
- d. kejahatan agresi.<sup>75</sup>

Untuk itu akan, dijabarkan pengertian dari setiap jenis kejahatan yang masuk yurisdiksi tersebut. *Pertama*, Kejahatan genosida adalah beberapa tindakan yang dilakukan dengan niat untuk merusak seluruhnya atau sebagian suatu bangsa, etnis, kelompok ras atau agama, seperti pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan bahaya kerusakan mental dan badan anggota kelompok, dengan sengaja mengakibatkan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan menimbulkan kerusakan fisik seluruhnya atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan dengan niat untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dan dengan paksa memindah-kan anak-anak dari suatu kelompok kepada kelompok lain.<sup>76</sup>

*Kedua*, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sejumlah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan langsung yang luas dan/atau sistematis, dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi; pembunuhan, permusnahan,



---

Erasmus Cahyadi ed, 2007, *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: n. 57-58

Salman Luthan, 2007, *Relevansi Peradilan Pidana Internasional Dalam Upaya n HAM Telaah Kritis Of The International Criminal Court*, Jurnal Hukum, a, Vol.14, No. 4, 2007, hlm. 510



perbudakan, deportasi atau pengusiran secara paksa penduduk, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, memenjarahkan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan hukum internasional, dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan berat terhadap badan maupun mental.<sup>77</sup>

*Ketiga*, Kejahatan perang dalam kaitan ini adalah pelanggaran-pelanggaran penting terhadap konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Beberapa tindakan berikut terhadap orang atau barang yang dilindungi di bawah ketentuan yang relevan dari konvensi Jenewa, yaitu: pembunuhan disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi, dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau kelukaan serius terhadap badan dan kesehatan, perusakan luas dan pemberian barang kebutuhan militer yang dibawa secara melawan hukum, memaksa tahanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk membantu kekuatan musuh, dengan sengaja mencabut atau menghilangkan hak-hak seorang tahanan perang atau orang lain yang dilindungi dari peradilan yang adil, deportase yang melawan



---

*Ibid*, hal. 511.

hukum, atau kurungan yang melawan hukum serta mengambil sandera.<sup>78</sup>

*Keempat*, Kejahatan agresi dalam hal ini memiliki kaitan dengan dan dalam ketentuan-ketentuan PBB, khususnya ketentuan pasal 121-122 yang pada intinya melakukan intervensi dan penyerangan terhadap negara lain.<sup>79</sup> Dengan cara melakukan invasi, penyerangan bersenjata yang mendahuluinya, atau melanggar pasal 2 ayat (4) piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang disebutkan dalam deklarasi hubungan bersahabat, yang melarang penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah kemerdekaan atau kemerdekaan politik setiap negara dan melarang pengambilan suatu wilayah dengan menggunakan kekerasan.<sup>80</sup> Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang paling berat dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, komisi hukum internasional telah mengklasifikasinya sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.

Secara yuridis pelanggaran berat HAM di Indonesia mengacu pada pasal 104 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam penjelasan disebutkan bahwa;<sup>81</sup> Pelanggaran berat HAM adalah pembunuhan massal (*genocida*). pembunuhan sewenang-



---

*Ibid*  
*Ibid*

Osentino Amado dan Nihal Bhuta, *Mekanisme Peradilan Internasional Untuk* osae, Dili: Perkumpulan HAK dan Fokus Pers, Tanpa Tahun, hal. 7  
Pasal 104 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Dari penjelasan pasal 104 (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, jelas bahwa jenis-jenis yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM itu mengacu pada beberapa jenis yang digunakan pada konvensi jenewa yaitu tindakan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, perbudakan atau tindakan diskriminasi.

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh) hanya dua kejahatan yang diadopsi dari 1998 yaitu; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>82</sup> Sedangkan delik kejahatan internasional (*Delicta Juris Gentium*) di luar dua jenis kejahatan yang diadopsi undang-undang tersebut seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak diadopsi.<sup>83</sup>

Pengadopsian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional



---

<sup>82</sup> Pelanggaran berat HAM Yang Terdapat Dalam Ketentuan Hukum Indonesia “UU tahun 2000” Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Adalah Hasil Pengadopsian Kejahatan-Kejahatan Tersebut Termasuk Kejahatan Yang Paling Serious (*The Most Crimes*) Dan Bersifat Khusus/Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) Lihat juga pasal 7 undang pengadilan HAM., Harifin H Tumpa, 2010, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Ham Di Cet-I*, Jakara: Kencana, hlm. 128

yang terjadi di Indonesia. Jika kejahatan tersebut termasuk dalam *Jus Cogens*. Maka setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk mengadilinya (*Erga Omnes Obligation*).<sup>84</sup>

a. Kejahatan *Genosida*

Genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada Tahun 1940 dengan menyebut kejahatan ini sebagai kejahatan tanpa nama, kejahatan genosida diakui oleh komunitas internasional sebagai sebuah bentuk kejahatan pada 9 Desember 1948 dengan disahkannya konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida. Kejahatan genosida tak hanya diatur dalam konvensi genosida melainkan juga diatur dalam *statuta International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dan *International Criminal Tribunal the Former Yugoslavia (ICTY)* dengan definisi yang sama bahwa genosida setiap perbuatan yang bertujuan menghancurkan kebangsaan, etnis, rasa tau keagamaan.<sup>85</sup>

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yakni *geno* dan *cide*, *geno* yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis, sedangkan *cide* berarti membunuh. Secara harafiah *genocida* dapat diartikan sebagai membunuh ras, bangsa atau etnis. Raphael Lemkin dalam Eddy O.S. Hiariej



---

Sriwiyanti Eddyono dan Zainal Abidin. 2007, *Tindak Pidana Hak Asasi Manusia UHP*, Cet-I, Jakarta: Elsam, hlm. 6  
*Ibid*

secara lengkap memberikan definisi tentang genocida yang berarti:<sup>86</sup>

*as intentional coordinated plant of different actions aiming at the descruption of essential foundations of the life of national groups with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would disintegration of the political and social institutions of culture, language national feelings, religion, economic existence, of national groups and the descruption of the personal security, liberty healt, dignity and even the lives of the individuals capacity, but as members of the national groups*

Raphel Lemkim membagi kejahatan *genosida* menjadi dua tipe; tipe pertama adalah menjadikan suatu etnis, ras dan/atau bangsa hancur karena sebagai target yang ditindas dan tipe kedua adalah mengganggu ketentraman suatu wilayah yang ditindas, gangguan ini dapat ditujukan terhadap populasi yang tertindas. Sedangkan Kegley dan Wittkoff memberi pengertian tentang genosida sebagai “*the masscare of ethniss, religious, or political population.*”

Robertson dalam Harifin A Tumpa telah mengemukakan, bahwa genosida adalah kejahatan yang pertama kali masuk yurisdiksi universal dan sejalan dengan pemikiran Ildal Kasim bahwa unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya “tujuan untuk menghancurkan baik sebagian maupun seluruhnya dari suatu negara, kelompok etnis, ras, atau agama, atau



---

Eddy O.S hiariej, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap* arta: Erlangga, hlm. 9

kelompok semacamnya selain melalui pembunuhan dan atau penyiksaan.<sup>87</sup>

Perlu diketahui dalam kejahatan genosida terdapat beberapa unsur yang spesifik mengarah pada tindakan yang dikategorikan masuk dalam rumusan kejahatan tersebut yaitu memiliki maksud atau niat jahat (*mental state, mens rea*) niat dalam hal ini untuk menghancurkan, baik keseluruhan maupun sebagian, yang di tujukan terhadap sebuah bangsa, kelompok etnis, ras, atau agama. Bagian terpenting dalam hal ini adalah niat untuk menghancurkan, meskipun hanya sebagian dari sebuah kelompok yang tak mesti seluruhnya, baik dalam jumlah maupun secara kualitatif.<sup>88</sup>

Konsep sebagian dalam kejahatan genosida mengarah pada niat khusus yang dicirikan sebagai genosida mengharuskan pelaku untuk memilih korbannya dengan alasan mereka adalah bagian dari kelompok yang menjadi sasaran penghancuran.<sup>89</sup> Karena kejahatan genosida dapat dimanifestasikan dalam dua bentuk (*a masse*) seluruhnya dan niat untuk mengancurkan secara selektif.

Kejahatan genosida pun menitik beratkan pada perlindungan kelompok, kelompok yang dilindungi dari pelaku



---

Harifin H Tumpa, *Op., Cit*, hlm. 32  
Eddie Riyadi dan Sondang Friska, 2007, *Genosida, Kejahatan Terhadap  
aaan, Dan Kejahatan Perang*, cetakan pertama, Jogjakarta: Elsam, hlm. 91-92  
*Ibid*, hlm. 96

kejahatan genosida dapat diidentifikasi berjumlah 4 kelompok yaitu kelompok bangsa, etnis, ras, agamas serta kelompok kebangsaan adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki keterikatan secara hukum didasarkan pada kewarganegaraan yang sama dan sejalan dengan hak dan kewajibannya secara timbal-balik. Kelompok etnisitas adalah kelompok dimana anggotanya memiliki kesamaan bahasa dan budaya atau suatu kelompok yang mengindentifikasikan dirinya memiliki identitas tersendiri atau suatu kelompok yang diidentifikasi oleh orang lain termasuk kelompok para pelaku kejahatan. Sementara pengertian kelompok biasanya ditandai oleh kesamaan ciri fisik dan rohani.<sup>90</sup>

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tidak secara jelas memberikan devinisi tentang pelanggaran berat HAM, melainkan hanya memberikan kategori yang dianggap sebagai pelanggaran berat HAM yang masuk dalam tipe kejahatan genosida, pada pasal 8 undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>91</sup>

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara;

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik;



---

Zainal Abidin, 2014, *Pelanggaran HAM Dan Hak Korban, Dalam Panduan hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 314  
Lihat pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak usia

- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan Kemanusiaan

Menurut M. Cherif Bassiouni dalam Syawal Abdul Ajid.Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dalam skala besar dan ditujukan terhadap korban yang dalam hal ini sekelompok orang yang sudah diidentifikasi.<sup>92</sup> Penggunaan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal diPerancis dalam deklarasi bersama antara Perancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Dalam hal ini ketiga negara tersebut mengutuk tindakan yang semena-mena yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap etnis Armenia dengan mencapai korban kurang lebih satu juta jiwa.<sup>93</sup>

Deklarasi tersebut dikenal dengan istilah *Crimes Against Civilization and Humanity*. Pengistilahan tersebut berbeda dengan di dalam black'slaw dictionary yang memberikan rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai; *a brutal*




---

Erikson Hasiholan Gultom, 2006, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional tilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Timor-Timur*, Jakarta: Tatanusa, hlm.

Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan akan Pertama*, Jogjakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 56



*crime that is not an isolated incident but that involves large and systemic actions, often cloaked with official authority and the shocks the conscience of humankind.*<sup>94</sup>

Dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, pada pasal 9 yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan/atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yang berupa;

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum yang berlaku;
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain secara paksa;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.<sup>95</sup>



---

Eddy O.S Hiariej., *Op.Cit.*, hlm. 16  
Lihat pasal 9 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak  
usia

Dari rumusan pasal di atas terdapat beberapa unsur-unsur umum, yang digunakan untuk membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat HAM (*extra ordinary crime*) dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong “tindak pidana biasa” sebagaimana diatur dalam KUHP ditentukan oleh unsur-unsur berikut;<sup>96</sup> *Pertama*; Adanya serangan yang meluas atau sistematis; *Kedua*; Diketahui serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil; dan *Ketiga*; serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi;

Pada pokoknya kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu memiliki frasa “ditujukan terhadap” (*Direct Againsts*) adalah ungkapan yang menentukan bahwa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, penduduk sipil adalah sasaran utama dari serangan tersebut dan dalam menentukan bahwa serangan dapat dikatakan sudah betul-betul “ditujukan” yang dipertimbangkan adalah sarana, metode yang digunakan dalam serangan, status korban, jumlah korban, dan sifat kejahatan yang dilakukan dalam pelaksanaan serangan.<sup>97</sup>

Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi unsur di atas, maka perbuatan itu digolongkan



---

Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan Ham Dan Keberadaan n Ham Di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 60  
Erasmus Cahyadi ed., *Op., Cit*, hlm. 89

sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### C. Landasan Teori

#### 1. Teori Keadilan Transisional (*Transitional Justice*)

Setelah tumbangya berbagai rezim otoriter pada dekade 80-an di belahan dunia, topik yang menarik dalam diskursus HAM khususnya dalam konteks atau mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu. Dilatarbelakangi dari tuntutan reformasi yang menuntut perlunya proses penyelidikan terhadap berbagai pelanggaran berat HAM. Hal tersebut menjadi satu pijakan dengan lahirnya berbagai badan atau komisi seperti; komisi pencari fakta, komisi klarifikasi, komisi penyelidik atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam konteks keadilan dimasa transisi, pengungkapan kebenaran menjadi kewajiban hukum rezim transisi. Demikian juga penghukuman (*prosekusi*) atau pengadilan (*trial*) bukan satu-satunya jalan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan di masa lalu.<sup>98</sup>

Menurut "*the rule of law and transitional justice in conflict and post conflict societies*" keadilan transisi didefinisikan sebagai berikut; demi untuk memastikan pihak yang harus bertanggung jawab atas



---

Yohanes De Masinus Arus, 2003, *The Right to Know The Truth, Kerangka Mengungkap Kebenaran, Dalam Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*, Cetakan Jakarta: Elsam, hlm. 334

pelanggaran berat HAM yang bersifat meluas dan sistematis dimasa lalu, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mencapai perdamaian maka segala proses dan mekanisme untuk mewujudkan masyarakat yang berdamai dengan masa lalunya. Hal ini dapat dilakukan baik mekanisme Yudisial maupun Non Yudisial, dengan keterlibatan dunia internasional, sesuai dengan tingkat kebutuhannya (atau tidak harus semuanya). Dalam hal penuntutan pidana, penuntutan ganti rugi (reparation) pengungkapan kebenaran, reformasi kelembagaan dan pemecatan dari jabatan pemerintahan yang didasarkan pada penyelidikan fakta, atau dengan mengkombinasikan langkah-langkah tersebut.<sup>99</sup>

Sedangkan menurut “*International Center For Transitional Justice*”, transisional justice atau keadilan transisi diartikan sebagai *Responses To Systematic Or Widespread Violation Of Human Rights* yang berarti adalah tanggapan kongkrit terhadap pelanggaran HAM yang bersifat massif dan/atau meluas yang pada intinya pelanggaran hak asasi yang bersifat massif dan/atau meluas masuk dalam kategori.<sup>100</sup>

Implikasi konsep keadilan transisi yaitu keadilan yang mencoba keluar dari pakem klasik dengan tokoh Aristoteles,<sup>101</sup> yang



Tosa Hiroyuki, *Keadilan Transisional Yang Terabaikan, Tinjauan Ulang Masalah Dan Timor-Timur*. Pdf, Diunduh Pada 12 Februari 2023, Jam 13:20 Wib, hal. 1

<sup>99</sup> Short Introduction Focus On Transisional Justice, International Center For Justice. Reprt of the secretary general, 23 Agustus 2004 Paragraf .8.

<sup>101</sup> Keadilan Distributive Mengatur Pembagian Barang-Barang Dan Penghargaan Setiap Orang Dengan Berdasarkan Pada Kedudukannya Dalam Suatu

mengemukakan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributive dan korektif dan juga konsep keadilan yang di kemukakan oleh Jhon Rawls yakni keadilan di atas kesetaraan (*Justice as Fairness*) yang hanya dapat direalisasikan dalam kondisi normal. Keadilan transisi terdiri dari beberapa konsep yaitu keadilan pidana atau kriminal yang mengedepankan penghukuman, dapat juga berupa keadilan history merupakan bentuk keadilan yang ingin membongkar sejarah, keadilan administrative merupakan pembenahan serta pembersihan sistem penyelenggara negara, keadilan reparatoris yang mengedepankan hak-hak korban dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dan keadilan konstitusional yang ditegakkan di atas prinsip Rule Of Law, kedaulatan rakyat atau legitimasi demokratis yang mengedepank an hukum.<sup>102</sup>

Menurut Ruti G Tietel keadilan transisi sebagai upaya penegakan keadilan di masa transisi, adapun dari lima keadilan yang telah dijabarkan pada paragraph di atas:

a. Keadilan Pidana

Keadilan pidana seringkali dikaitkan dengan pengadilan dan penghukuman penguasa sebelumnya dengan cara

---

Masyarakat, Serta Menghendaki Perlakuan Yang Sama Bagi Mereka yang Berkedudukan Sama Menurut hukum. Sedangkan, Merupakan Suatu Ukuran Dari Prinsip-Prinsip Teknis guasai Admistratif Daripada Hukum Pelaksanaan Undang-Undang. Lihat Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, 2007, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, Cet, a: Pustaka Pelajar, hlm. 60-61

<sup>2</sup> Herry Sucipto Dan Harjianto Tohari, 2012, *Penanganan Pelanggaran berat a Lalu, Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu*, Dignitas, Vol. hlm. 80



bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan rezim tersebut. Keadilan pidana merupakan keadilan yang menggunakan peradilan pidana untuk mencapai suatu keadilan dengan cara penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Dalam konteks ini, pelaksanaan peradilan pidana dianggap merupakan cara terbaik untuk memperbaiki “keadilan” negara dimasa lalu dan memajukan transformasi normative ke sistem yang taat kedaulatan hukum;<sup>103</sup>

Tujuannya adalah untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM, dan berusaha mencegah pelanggaran serupa di masa depan dengan mengakhiri impunitas atas pelanggaran di masa lalu. Pertanggungjawaban dapat juga diupayakan melalui peradilan non-kejahatan seperti gugatan perdata terhadap pelaku atau terhadap kasus yang melibatkan negara di hadapan Mahkamah Pengadilan Internasional, dsb.<sup>104</sup>

#### b. Keadilan Historis

Keadilan historis merupakan proses dari masyarakat transisi untuk mengadakan penyelidikan tentang sejarah dan pertanggungjawabannya. Penyelidikan dan narasi sejarah ini memainkan peran penting dalam transisi dari masa lalu ke masa



<sup>3</sup> Ruti G Teitel, 2004, *Keadilan Transisi, Sebuah Tinjauan Analitis-Komprehensif*, an Elsam Dari Transisional Justice), Cet Pertama, Jakarta: Elsam, hlm. 23-32

<sup>4</sup> ICTJ dan Kontras, 2011. *Keluar Jalur Keadilan Transisional di Indonesia* atuhnya Soeharto, Laporan Bersama ICTJ dan Kontras, hlm. 8

kini.<sup>105</sup> Dimana masa lalu suatu rezim dengan segala bentuk tindakan represif pengabaian atas HAM bukan sekedar masa lalu dalam pengertian waktu tetapi proses berpikir yang sangat penting artinya bagi tatanan sosial politik suatu bangsa kedepan. Mengungkap kebenaran suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada rezim sebelumnya adalah keadilan yang harus diungkap dan diketahui sebagai pelajaran.<sup>106</sup>

Upaya ini dapat dilakukan baik secara resmi maupun tidak melalui komisi kebenaran, komisi penyelidikan, dokumentasi, dll. Tujuan pengungkapan kebenaran adalah untuk memperoleh kejelasan tentang pelanggaran masa lalu, menciptakan ruang bagi pengakuan masyarakat tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan dampak yang diderita oleh korban. Langkah-langkah ini seringkali merupakan langkah integral untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terulang di masa depan.<sup>107</sup>

#### c. Keadilan Reparatoris

Reparasi merupakan keadilan yang fokus pada proses perbaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh rezim sebelumnya yang memandang kebelakang yang merujuk pada kesalahan rezim dimasa lalu. Istilah keadilan reparatoris ini



<sup>5</sup> Ruti G Teitel, *Ibid*, hlm. 7

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, 2012. *Pengadilan Ham Di Indonesia.*, Cet Pertama, Irlangga, hlm. 20

<sup>7</sup> ICTJ dan Kontras, *Op., Cit*

memiliki dimensi yang luas yang mencakup pemulihan, ganti rugi material, pengembalian nama baik, kompensasi, restitusi rehabilitasi dan pemberian tanda mata.<sup>108</sup>

Reparasi merupakan sebuah mekanisme yang disponsori dengan maksud mengakui kehilangan dan penderitaan yang dialami oleh para korban, dan untuk membantu memulihkan baik akibat maupun penyebab pelanggaran masa lalu. Program ini biasanya memberikan pelayanan baik material maupun simbolis kepada korban, yang bisa saja mencakup kompensasi finansial, restitusi dan rehabilitasi.

Kompensasi, yaitu ganti rugi terhadap setiap kerugian ekonomis dapat dinilai akibat pelanggaran HAM, misalnya kerugian fisik atau mental termasuk rasa sakit, penderitaan dan tekanan emosional; kehilangan kesempatan termasuk pendidikan; kerugian materiil dan hilangnya pendapatan termasuk pendapatan potensial; rusaknya reputasi atau martabat; serta biaya yang diperlukan untuk memperoleh bantuan dari ahli hukum, pelayanan medis, dan obat-obatan.

Restitusi, yaitu upaya mengembalikan situasi yang ada sebelum terjadinya pelanggaran HAM, misalnya: pengembalian kebebasan, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat



---

<sup>3</sup> *Ibid*



tinggal, pekerjaan, atau hak milik. Sedangkan Rehabilitasi (*rehabilitation*) yang meliputi perawatan medis dan psikologis.

d. Keadilan Administratif

Keadilan administratif merupakan pelengkap dari keadilan pidana yang secara tradisional ditujukan pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Keadilan pidana juga bisa gagal menghukum pelaku dan akibatnya pihak yang bersalah masih bisa memegang kekuasaan dalam rezim yang baru, atau dengan kata lain penerapan keadilan administrasi merupakan tindakan penyingkiran yang secara sistematis mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu, khususnya yang terlibat dalam pemerintahan rezim otoriter secara keseluruhan dari pemerintahan yang baru.<sup>109</sup>

Tindakan ini berupaya mengubah institusi militer, polisi, dan institusi negara yang terkait, dari institusi yang digunakan sebagai alat penindasan dan korupsi menjadi alat pelayanan publik dan memiliki integritas, dengan mengeluarkan kebijakan rekonstruksi dan kebijakan demiliterisasi.<sup>110</sup>

e. Keadilan Konstitusional

Keadilan konstitutif memiliki peran transformative,<sup>111</sup> dalam konstitusi dalam masa-masa perubahan atau reformasi



---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> ICTJ dan Kontras, *Op., Cit*

<sup>1</sup> Ruti G Teitel, *Op., Cit.*, hlm. 7

dan penggantian atau revolusi yang telah terjadi. Pasca runtuhnya rezim orde baru diikuti pula dengan beberapa perubahan didalam konstitusi negara yang memiliki tujuan;

- a. Penetapan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis;
- b. Melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi munculnya rezim yang sama seperti pada zaman otoriter dan represif, terjaminnya *Rule Of Law*, serta diakui dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental warga. Konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik memiliki kaitan “konstruktivis” dengan tatanan politik yang ada.<sup>112</sup>

## 2. Teori Tanggungjawab Negara

Tanggung jawab Negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*) yang timbul ketika suatu Negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum Internasional. Pengertian tersebut dijelaskan dalam *A dictionary of law* tanggung jawab negara adalah “*the obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” dari hal diatas terkorelasi bahwa tanggung jawab negara adalah tanggung jawab



---

<sup>2</sup> Suparman Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 21

untuk melakukan perbaikan (*reparation*) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>113</sup>

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab Negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban Negara. Menurutnya pertanggungjawaban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>114</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban Negara, yakni:<sup>115</sup>

- a. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,*
- b. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible;* dan
- c. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban Negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu Negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. *Pertama*, yaitu



<sup>113</sup> Elizabeth A. Martin, 2003, *A Dictionary Of Law*, New York: Oxford University Press, hlm. 477

<sup>114</sup> F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional* Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 105.

<sup>115</sup> Malcolm Shaw, 2008, *International Law*, Sixth Edition, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 566

harus terdapat kewajiban Internasional yang mengikat pada Negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. *Kedua*, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban Internasional suatu Negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. *Ketiga* adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut.

Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa Negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban Negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggung jawab negara akan muncul akibat adanya suatu tindakan yang dianggap salah secara internasional (*international wrongful act*). Sederhananya jika suatu negara melanggar kewajiban internasional maka negara tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Dalam *Draft Article of Law Commission*, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara antara lain:<sup>116</sup>

- a. Tindakan penghentian (*cessation*);
- b. Tidak mengulangi sebuah tindakan (*non repetition*);



---

<sup>116</sup> *Draft Article International Law Commission*, 1996. Rome Statute 1998

- c. Tindakan perbaikan (*reparation*) yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya.

Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto, terkait doktrin impubilitas “untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (*the doctrin of imputability* atau *attributability*). Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara.<sup>117</sup>

Konsekuensi logisnya, trubulensi kejahatan HAM berat yang terjadi menjadi masalah hukum dan kemanusiaan yang kompleks, kejahatan HAM berat merupakan musuh seluruh umat manusia (*hostis hominis generis*) sehingga menjadi tanggung jawab bersama (*erga omnes obligation*) bagi rakyat, negara, dan masyarakat beradab international.<sup>118</sup>

Tanggungjawab negara terhadap pelanggaran HAM bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Proses pertanggungjawaban negara berkembang melalui praktik negara-



<sup>117</sup> Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Cet Pertama, aja Grafindo Persada, hlm. 213

<sup>118</sup> Artidjo Alkostar: Benarkah Pengadilan Ad Hoc Kasus Timor Timur “*Intended to fail*” [https://www.kompasiana.com/suhardis/5b5b59cbcaf7db52366ee2b7/benarkah-ad-hoc-kasus-timor-timur-intended-to-fail?page=4&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/suhardis/5b5b59cbcaf7db52366ee2b7/benarkah-ad-hoc-kasus-timor-timur-intended-to-fail?page=4&page_images=1)

negara dan putusan pengadilan internasional yang diterima oleh komisi hukum internasional (*International Law Commission*) dan dijadikan pedoman standar pertanggungjawaban negara yang termuat dalam (*draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 38 (ayat 1) statuta mahkamah internasional (*international of justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional.<sup>119</sup>

Persoalan tanggung jawab negara atas pelanggaran berat HAM (*gross of human rights*) merupakan suatu yang sangat fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari sifat dasar sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan dan persamaan negara. Pada dasarnya suatu negara bertanggung jawab secara internasional apabila dipersalahkan telah melakukan perbuatan (*act or commission*) berdasarkan konsep pertanggung jawaban negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban hukum internasional.<sup>120</sup>



---

<sup>1</sup> Imran Siswadi. *Pelanggaran berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur 99 Dan Pertanggung Jawaban Komando*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 22-23

<sup>1</sup> Rudi M Rizki, 2003, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM Dimasa m Pencarian Keadilan Dimasa Transisi*, Cet. Pertama, Jakarta: Elsam, hlm. 317

Menurut Daniel Bodansky pelanggaran terhadap kewajiban negara apabila memenuhi dua elemen yang ditentukan dalam rumusan pasal 2 *draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts international court of justice* yaitu; 1) diatribusikan kepada negara melalui hukum internasional; 2) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, tindakan tersebut berupa melakukan (*commission or action*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu tindakan dan merupakan tindakan salah secara internasional yang menghasilkan tanggung jawab negara.<sup>121</sup>

Wujud dari pertanggungjawaban negara yang melakukan kesalahan menurut hukum internasional memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah proses reparasi terhadap korban, dalam konsep reparasi terhadap korban mencakup beberapa hak diantaranya; kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hal tersebut tersebut tertuang dalam pasal 34 *draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts international court of justice*.<sup>122</sup>

Sejalan dengan diatas bahwa didalam pasal 34 *Draft Article* sebagai wujud dari tanggung jawab negara. Reparasi secara umum dapat dimengerti sebagai proses perbaikan serta pemilihan kerugian atau kerusakan hak-hak korban diberbagai levelnya akibat sebuah



---

<sup>121</sup> Eka An Aqimuddin., *Tanggungjawab Negara Terhadap Tindak Pidana nal.*, blok. diakses pada tanggal 6 Oktober 2015, Jam 13 :20 Wib. Hlm 2-3

<sup>122</sup> Imran Siswadi, *Opcit.*

pelanggaran. Dengan cara memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tiga komponen inilah adalah bagian terpenting dari proses reparasi.

Berikut ini akan dijabarkan definisi dari komponen-komponen tersebut. Menurut Stef Vandeginste tentang restitusi, rehabilitasi dan kompensasi.<sup>123</sup> Kompensasi adalah pemberian ganti rugi yang biasanya bersifat material sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dampak yang diderita korban. Sedangkan rehabilitasi, dapat didefinisikan sebagai proses pemulihan kesehatan fisik maupun psikis korban. Kemudian restitusi diartikan sebagai proses memulihkan situasi seperti sebelum pelanggaran terjadi. Diantara komponen-komponen yang lain, ia memiliki pengertian yang paling dekat dengan reparasi, yaitu berhubungan dengan proses pemulihan, perbaikan dan pengembalian hak-hak korban yang hilang atau rusak akibat pelanggaran baik yang dapat diukur secara material maupun tidak.

Pandangan Stef Vandeginste memiliki frasa yang sama dengan konsep reparasi yang secara yuridis diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa, kompensasi adalah ganti



---

<sup>123</sup> Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Cet Pertama, Pustaka Pelajar, hlm. 302



rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku pelanggaran berat HAM tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban, atau keluarganya oleh pelaku pelanggaran berat HAM atau pihak ketiga, dan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan atau nama baik jabatan.<sup>124</sup>

Berangkat dari persepsi di atas tentang tanggungjawab negara yang harus melakukan sebuah penyelesaian pelanggaran HAM dengan jalan reparasi terhadap korban pelanggaran. Selain itu wujud nyata tanggungjawab negara yaitu dengan mengandemen UUD 1945 yang kemudian menekankan pada bentuk penghormatan terhadap HAM dan selanjutnya menerbitkan beberapa peraturan yang memuat tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM.<sup>125</sup>

Konsep tanggungjawab negara sebagaimana diatur dalam pasal 71 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa;

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan HAM yang mengacu pada undang-undang tersebut dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>126</sup>



<sup>124</sup> Lihat penjelasan Pasal 34 UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM. dengan restitusi yang diberikan pelaku ata pihak ketiga“ pihak ketiga dalam hal it penulis adalah negara.

<sup>125</sup> Eko Riyadi& Suprianto Abdi, ed, 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi* Cet Pertama, Jogjakarta, Pusham UII, hlm. 12-13i

<sup>126</sup> Lihat Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Inisiatif pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak terlepas dari pada gerakan mahasiswa yang berujung pada reformasi 1998. Era reformasi ditandai dengan dua isu sentral, yaitu demokratisasi dan HAM. Proses demokratisasi diwujudkan dalam bentuk penataan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan pertanggungjawaban terhadap publik dengan upaya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu dan perlindungan dan pemajuan HAM.<sup>127</sup> Penyelesaian pelanggaran HAM memiliki makna strategis sebagai bagian dari pada proses transisi demokrasi yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Hal ini untuk menegakkan hukum dan HAM, sekaligus memberikan keadilan kepada para korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa dimasa depan dengan cara menghukum para pelaku pelanggaran.<sup>128</sup>

Komitmen negara dalam penyelesaian dituangkan dalam butir ke-10 arah kebijakan bidang hukum dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu, “menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas” arah kebijakan ini kemudian diterjemahkan dalam program penuntasan serta penyelesaian pelanggaran HAM dalam program



---

<sup>127</sup> Rival Aggriawan Mainur, *Mekanisme Pelanggaran berat Ham Masa Lalu*, Tesis, hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 73

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 74

pembangunan nasional (propenas) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2000. Menurut undang-undang ini, salah satu indikator kinerja program propenas mengenai penuntasan pelanggaran HAM adalah meningkatnya jumlah penyelesaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.<sup>129</sup>

#### D. Kerangka Pikir

Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum masa reformasi 1998, atau pelanggaran berat HAM masa lalu sebelum di undangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diawali dengan maraknya kasus pembunuhan dalam lintasan sejarah Indonesia dan adanya pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran berat HAM di masa lalu, yakni negara dalam pernyataan resmi menyatakan telah terjadi 12 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Oleh karena itu, pengakuan 12 kasus pelanggaran berat HAM masa lalu tersebut berkonsekuensi logis bahwa negara bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan seluruh upaya-upaya yang dapat ditempu. Maka dari itu objek penelitian ini adalah penyelesaian pelanggaran berat HAM Masa Lalu di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan transisional, pendekatan ini kemudian



---


<sup>1</sup> Ibid

membedah masalah dengan memakai landasan teori keadilan transisional (*transitional justice*) dan teori tanggungjawab negara.

Berdasarkan teori yang digunakan diatas maka penelitian ini terdiri dari lima variabel yakni variabel *pertama* penyelesaian pidana dan historis pelanggaran berat HAM masa lalu, terdiri dari dua indikator: 1) Penyelesaian pidana pelanggaran berat HAM masa lalu; 2) Penyelesaian historis pelanggaran berat HAM masa lalu. Variabel *kedua*, Bagaimana penyelesaian reparatoris, administratif dan konstitutif pelanggaran berat HAM masa lalu, terdiri 3 indikator: 1) penyelesaian reparatoris pelanggaran berat HAM masa lalu; 2) Penyelesaian administratif pelanggaran berat HAM masa lalu; 3) Penyelesaian Konstitutif pelanggaran berat HAM masa lalu. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini:



## Bagan Kerangka Pikir



## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang berkenaan dengan penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan berbagai istilah yang sering digunakan sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.
2. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun karena kelalaian (*acts of omission*). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.
3. Pelanggaran berat HAM masa lalu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Tanggungjawab negara adalah tanggung jawab untuk melakukan perbaikan (*reparation*) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.



5. Keadilan Transisional adalah suatu gagasan dalam hukum yang telah diterapkan di beberapa negara yang mengalami masa transisi menuju negara demokrasi. Keadilan transisi terdiri dari beberapa konsep yaitu keadilan pidana, keadilan historis, keadilan reparatoris, keadilan administrasi, dan keadilan konstitusional
6. Keadilan pidana merupakan keadilan yang menggunakan peradilan pidana untuk mencapai suatu keadilan dengan cara penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM masa lalu.
7. Keadilan historis merupakan proses dari masyarakat transisi untuk mengadakan penyelidikan tentang sejarah dan pertanggungjawabannya.
8. Keadilan reparatoris adalah upaya mengedepankan hak-hak korban dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
9. Keadilan administrative merupakan pembenahan serta pembersihan sistem penyelenggara negara.
10. Keadilan konstitusional adalah upaya perubahan tatanan politik yang ada menuju menuju sistem politik yang baru.

